



PENETAPAN
Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Trt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

KARNOAN SIREGAR, Umur 51 Tahun, Tempat Lahir di Pearung, Tanggal Lahir 26 Oktober 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Pasar Lama Desa Tapan Nauli Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 13 Desember 2022 dalam Register Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Trt, telah mengajukan permohonan penetapan perwalian anak dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah istri sah Selamat Sihombing (Almarhum) yang telah menerima pemberkatan pernikahan di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Sibuntuon Resort Lintongnihuta 24 Agustus 1996 berdasarkan Kutipan Akte Kawin yang diterbitkan oleh Gereja HKI Sibuntuon;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Selamat Sihombing (Almarhum) dikarunia 6 (enam) orang anak bernama:
 - 1) Febryanti Sihombing, Lahir di Lintongnihuta, 17-02-1997;
 - 2) Siska Sihombing, Lahir di Lintongnihuta, 07-10-1999;
 - 3) Sarah Octavia Sihombing, Lahir di Pasar Lama, 07-05-2001;
 - 4) Mega Wati Sihombing, Lahir di Pasar Lama, 04-10-2003;
 - 5) Sutanto Martua Sihombing, Lahir di Pasar Lama, 19-04-2005;
 - 6) Ferdynan Sihombing, Lahir di Tarutung, 27-08-2012;

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik tanggal 14 Maret 2021 sesuai dengan kutipan akte kematian Nomor 1216-KM-24032021-0005 atas nama Selamat Sihombing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal 24 Maret 2021;
4. Bahwa semasa hidupnya suami pemohon ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Pargaulan Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 229 m² (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan sertifikat hak milik No. 306 atas nama Selamat Sihombing;
5. Bahwa anak pemohon bernama Susanto Martua Sihombing lahir pada tanggal 19-04-2005 sesuai dengan Kutipan Akte Lahir No. 05.3842/DKC/X/2012 masih dibawah umur dan belum dewasa sehingga tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum;
6. Bahwa anak pemohon bernama Ferdynan Sihombing lahir pada tanggal 27-08-2012 sesuai dengan Kutipan Akte Lahir No. 05.3843/DKC/X/2012 masih dibawah umur dan belum dewasa sehingga tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum;
7. Bahwa atas sertifikat hak milik No. 306 pemohon bermaksud ingin menjual untuk keperluan sehari-hari menghidupi anak pemohon dan juga biaya kuliah anak-anak pemohon sepeninggalan almarhum suami pemohon;
8. Bahwa anak pemohon bernama Susanto Martua Sihombing lahir pada tanggal 19-04-2005 dan Ferdynan Sihombing lahir pada tanggal 27-08-2012 tersebut masih dibawa umur belum mampu melakukan perbuatan hukum dan masih dibawah kekuasaan serta tanggungjawab pemohon sehingga pihak Notaris tidak dapat memproses jual beli sertifikat Hak Milik No. 306 dan harus menerima penetapan dari pengadilan;

Berdasarkan urian-uraian di atas, pemohon dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil pemohon seraya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon adalah sebagai wali yang sah dari anak bernama Susanto Martua Sihombing dan Ferdynan Sihombing;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk bertindak melakukan tindakan hukum terhadap objek tanah Sertifikat Hak Milik No. 306 atas nama Selamat Sihombing terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta,

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Ttt



4. Menetapkan biaya-biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti-bukti Surat berupa:

- [illegible]

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Trt



putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris almarhum Selamat Sihombing yang diketahui oleh Kepala Desa Tapan Nauli dan Camat Lintong Nihuta, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda ⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤. **P-7;**
8. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Karnoan Siregar dengan Nomor Induk Kependudukan 1216056610710001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 6 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya diberi tanda ⑤⑤⑤⑤⑤. **P-8;**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon terhadap 2 (dua) orang anak kandung Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang bernama Kamoan Siregar karena Pemohon merupakan isteri dari abang kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Selamat Sihombing pada 1996 di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Sibuntuon yang mana pada saat Pemohon dan Selamat Sihombing melangsungkan pernikahan, Saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Selamat Sihombing lahir 6 (enam) orang anak yang bernama Febryanti Sihombing, Siska Sihombing, Sarah Octavia Sihombing, Mega Wati Sihombing, Sutanto Martua Sihombing dan Ferdynan Sihombing;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Sutanto Martua Sihombing saat ini masih berusia 17 (tujuh belas tahun) dan masih duduk di bangku kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Atas dan Ferdynan Sihombing saat ini masih berusia 9 (sembilan) tahun dan masih duduk di bangku kelas 4 (empat) Sekolah Dasar sehingga kedua anak Pemohon tersebut masih dikategorikan belum dewasa dan belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap kedua anak Pemohon yang belum dewasa yakni Sutanto Martua Sihombing dan Ferdynan Sihombing adalah agar Pemohon dapat mewakili kedua anak

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut melakukan perbuatan hukum hingga kedua anak Pemohon tersebut dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum;

- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk membalik nama kepemilikan sebidang tanah milik Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Selamat Sihombing seluas 229 m² (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 306 atas nama Pemegang Hak Selamat Sihombing agar sebidang tanah tersebut dapat dijual oleh Pemohon dikarenakan Pemohon memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon. Namun dikarenakan 2 (dua) orang anak Pemohon masih di bawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum untuk turut serta dalam proses balik lama sertipikat tersebut, Pemohon bermaksud untuk mewalikan kedua anak Pemohon yang bernama Sutanto Martua Sihombing dan Ferdynan Sihombing;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Selamat Sihombing telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2021 di Rumah Sakit H. Adam Malik Medan karena sakit dan telah dikebumikan di Tapian Nauli;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya hidup rukun dan Pemohon bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup anak-anak Pemohon. Selain itu, Pemohon bukanlah seorang pemabuk, pejudi dan tidak pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan ada usaha penyewaan alat-alat pesta sehingga Pemohon memiliki ekonomi yang cukup untuk menghidupi biaya hidup sehari-hari anak Pemohon;
- Bahwa Sutanto Martua Sihombing dan Ferdynan Sihombing saat ini tinggal bersama Pemohon di Pasar Lama Desa Tapian Nauli Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan dan dibiayai sendiri oleh Pemohon;

2. Saksi Sardion Sihombing, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon terhadap 2 (dua) orang anak kandung Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang bernama Kamoan Siregar karena Pemohon merupakan isteri dari abang kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Selamat Sihombing pada 1996 di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Sibuntuon yang mana pada saat

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Selamat Sihombing melangsungkan pemikahan, Saksi hadir pada saat itu;

- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Selamat Sihombing lahir 6 (enam) orang anak yang bernama Febryanti Sihombing, Siska Sihombing, Sarah Octavia Sihombing, Mega Wati Sihombing, Sutanto Martua Sihombing dan Ferdynan Sihombing;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Sutanto Martua Sihombing saat ini masih berusia 17 (tujuh belas tahun) dan masih duduk di bangku kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Atas dan Ferdynan Sihombing saat ini masih berusia 9 (sembilan) tahun dan masih duduk di bangku kelas 4 (empat) Sekolah Dasar sehingga kedua anak Pemohon tersebut masih dikategorikan belum dewasa dan belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap kedua anak Pemohon yang belum dewasa yakni Sutanto Martua Sihombing dan Ferdynan Sihombing adalah agar Pemohon dapat mewakili kedua anak Pemohon tersebut melakukan perbuatan hukum hingga kedua anak Pemohon tersebut dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk membalik nama kepemilikan sebidang tanah milik Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Selamat Sihombing seluas 229 m² (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 306 atas nama Pemegang Hak Selamat Sihombing agar sebidang tanah tersebut dapat dijual oleh Pemohon dikarenakan Pemohon memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon. Namun dikarenakan 2 (dua) orang anak Pemohon masih di bawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum untuk turut serta dalam proses balik lama sertipikat tersebut, Pemohon bermaksud untuk mewalikan kedua anak Pemohon yang bernama Sutanto Martua Sihombing dan Ferdynan Sihombing;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Selamat Sihombing telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2021 di Rumah Sakit H. Adam Malik Medan karena sakit dan telah dikebumikan di Tapian Nauli;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya hidup rukun dan Pemohon bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup anak-anak Pemohon. Selain itu, Pemohon bukanlah seorang pemabuk, pejudi dan tidak pernah dijatuhi pidana;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan ada usaha penyewaan alat-alat pesta sehingga Pemohon memiliki ekonomi yang cukup untuk menghidupi biaya hidup sehari-hari anak Pemohon;
- Bahwa Sutanto Martua Sihombing dan Ferdynan Sihombing saat ini tinggal bersama Pemohon di Pasar Lama Desa Tapan Nauli Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan dan dibiayai sendiri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar Pemohon ditunjuk sebagai Wali bagi anak-anak Pemohon yang bernama Susanto Martua Sihombing dan Ferdynan Sihombing yang masih di bawah umur agar dapat bertindak mewakili kedua anak Pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum hingga kedua anak Pemohon dewasa khususnya untuk bertindak melakukan tindakan hukum terhadap objek tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 306 atas nama Selamat Sihombing terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 229 m² (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi);

Menimbang, bahwa permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada sub bagian Permohonan halaman 43 menyebutkan perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* dan terhadap permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu Saksi Daud Erico Sihombing dan Sardion Sihombing;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang mana dalam Pasal 1 angka ke-7 menyebutkan: *“Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi lainnya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon (*vide*: **bukti P-8 dan P-5**) terlihat jelas bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang beragama Kristen dan bertempat tinggal di Pasar Lama Desa Tapan Nauli Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung. Maka dilihat dari agama dan tempat tinggal Pemohon, Pengadilan Negeri Tarutung menyatakan *berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini*;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang memohon agar menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak bernama Susanto Martua Sihombing dan Ferdynan Sihombing, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang Perwalian ini diatur dalam Buku Kesatu Bab XV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 1

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Pasal 330 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur *“Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”*. Selanjutnya dalam Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”*. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur:

- Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu;
- Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu;
- Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa salah 1 (satu) kewajiban Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan adalah mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak sebagaimana Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur Wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akte Kawin atas nama Selamat Sihombing dan Kamoan Siregar yang diterbitkan oleh Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Sibuntuon Resort Lintongnihuta pada tanggal 24 Agustus 1996 (**bukti P-4**) dan didukung oleh keterangan Saksi Daud Erico Sihombing dan Sardion Sihombing di persidangan, diketahui Pemohon telah melangsungkan pemikahan secara Agama Kristen Protestan dengan seorang laki-laki bernama Selamat Sihombing pada tanggal 24 Agustus 1996 di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Sibuntuon Resort Lintongnihuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Daud Erico Sihombing dan Sardion Sihombing yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga Pemohon diketahui dari perkawinan antara Pemohon dengan Selamat Sihombing, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu:

- 1) Febryanti Sihombing, Lahir di Lintongnihuta, 17-02-1997;
- 2) Siska Sihombing, Lahir di Lintongnihuta, 07-10-1999;
- 3) Sarah Octavia Sihombing, Lahir di Pasar Lama, 07-05-2001;
- 4) Mega Wati Sihombing, Lahir di Pasar Lama, 04-10-2003;
- 5) Sutanto Martua Sihombing, Lahir di Pasar Lama, 19-04-2005;
- 6) Ferdynan Sihombing, Lahir di Tarutung, 27-08-2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 1216-KM-24032021-0005 atas nama Selamat Sihombing yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 24 Maret 2021 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Daud Erico Sihombing dan Sardion Sihombing di persidangan diketahui Suami Pemohon yang bernama Selamat Sihombing telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2021 di Rumah Sakit H. Adam Malik Medan karena sakit dan telah dikebumikan di Desa Tampilan Nauli Kecamatan Lintong Nihuta;

Menimbang, bahwa ternyata 2 (dua) orang anak Pemohon dan Selamat Sihombing yang bernama Sutanto Martua Sihombing yang lahir di Pasar Lama



pada tanggal 19 April 2005 saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Ferdynan Sihombing yang lahir di Tarutung pada tanggal 27 Agustus 2012 saat ini masih berusia 10 (sepuluh) tahun (*vide: bukti P-1, P-2 dan P-5*) dan kedua anak Pemohon tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga kedua anak Pemohon dan Selamat Sihombing yang bernama Sutanto Martua Sihombing dan Ferdynan Sihombing masih dalam kategori belum dewasa menurut hukum serta belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P-6 berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 306 atas nama Pemegang Hak Selamat Sihombing yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 6 November 2019 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Daud Erico Sihombing dan Sardion Sihombing di persidangan diketahui selama perkawinan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Selamat Sihombing ketika masih hidup ada memiliki harta bersama berupa sebidang tanah seluas 229 m² (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan telah dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, ternyata Pemohon bermaksud untuk ditetapkan sebagai wali dari 2 (dua) orang anak Pemohon dan Selamat Sihombing yang bernama Sutanto Martua Sihombing dan Ferdynan Sihombing agar Pemohon dapat mewakili kedua anak Pemohon yang belum dewasa untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum sampai kedua anak Pemohon tersebut dewasa termasuk memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak melakukan tindakan hukum berupa menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Pargaulan Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 229 m² (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 306 atas nama Selamat Sihombing (*vide: bukti P-6*) guna memenuhi biaya hidup Pemohon dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon karena setelah suami Pemohon meninggal dunia, yang membiayai kehidupan Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa agar Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum yaitu mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa yakni Sutanto Martua Sihombing dan Ferdynan Sihombing untuk menjual sebidang tanah seluas 229 m² (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pargaulan Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana bukti surat P-6 haruslah *memerlukan izin dari Pengadilan*;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, diketahui jika Pemohon merupakan Ibu Kandung dari Sutanto Martua Sihombing dan Ferdynan Sihombing yang tidak sedang dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan juga menerangkan Pemohon telah dikenal sebagai orang yang senantiasa berkelakuan baik, bertanggung jawab dan selalu hidup rukun dengan anak-anak Pemohon. Selain itu, Pemohon juga bukanlah seorang pemabuk, penjudi, tidak pernah dipidana sebelumnya, sehat secara fisik dan mental serta mampu secara ekonomi sehingga syarat-syarat sebagai seorang Wali telah dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang Wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut (*vide*: Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Selain itu, Pemohon yang merupakan Ibu Kandung dari Sutanto Martua Sihombing dan Ferdynan Sihombing maka sangatlah kecil kemungkinan Pemohon bermaksud akan merugikan kepentingan dan masa depan Sutanto Martua Sihombing dan Ferdynan Sihombing. Selain itu, selama di persidangan Hakim tidak melihat adanya itikad buruk dari Pemohon yang dapat merugikan kepentingan dan masa depan Sutanto Martua Sihombing dan Ferdynan Sihombing yang merupakan Anak Kandung dari Pemohon. Dengan demikian, Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama Sutanto Martua Sihombing dan Ferdynan Sihombing tidaklah bertentangan dengan hukum dan terhadap wali yang

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dapat mewakili anak yang masih di bawah umur hingga anak tersebut dewasa. Oleh karenanya Pemohon selaku wali dari anak yang bernama Sutanto Martua Sihombing dan Ferdynan Sihombing diberikan izin untuk mewakili anak yang bernama Sutanto Martua Sihombing dan Ferdynan Sihombing melakukan perbuatan hukum yakni menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Pargaulan Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 229 m² (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 306 atas nama Selamat Sihombing sebagaimana bukti surat bertanda P-6 yang merupakan milik Pemohon bersama Alm. Selamat Sihombing, yang mana hasil penjualan sebidang tanah ditujukan untuk memenuhi biaya hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Hakim berkesimpulan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan oleh karena maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga petitum permohonan Pemohon angka 2 adalah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan memperbaiki petitum sebagaimana dalam ammar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang memohon agar Pemohon diberikan izin untuk bertindak melakukan tindakan hukum terhadap objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 306 atas nama Selamat Sihombing terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 229 m² (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim pada pertimbangan petitum angka 2 (dua), salah 1 (satu) kewajiban Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan adalah mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak sebagaimana Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Dengan demikian, Hakim berpendapat ketika Pemohon telah ditetapkan oleh Pengadilan sebagai wali bagi anak yang bernama Sutanto Martua Sihombing dan Ferdynan Sihombing, maka Pemohon sudah dapat mewakili anak yang bernama Sutanto Martua Sihombing dan Ferdynan Sihombing yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum hingga anak tersebut dewasa dan Pemohon juga berkewajiban untuk mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak, termasuk

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertindak melakukan tindakan hukum terhadap objek tanah Sertifikat Hak Milik No. 306 atas nama Selamat Sihombing terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 229 m² (dua ratus dua puluh sembilan meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai oleh karena petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon sudah merupakan satu kesatuan dengan tugas dan tanggung jawab Pemohon sebagai Wali sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada petitum Pemohon angka 2 (dua), maka Hakim berkesimpulan petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan angka 3 (tiga) ditolak maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 1 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Buku Kesatu Bab XV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon adalah sebagai wali yang sah dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa, yaitu Susanto Martua Sihombing jenis kelamin Laki-laki yang lahir pada tanggal 19 April 2005 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 05.3842/DKC/X/2012 dan Ferdynan Sihombing jenis kelamin Laki-laki yang lahir pada tanggal 27 Agustus 2012 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 05.3843/DKC/X/2012;
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Putri Januari Sihombing, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Trt tanggal 13 Desember 2022. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Pemohon pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. ATK/Pemberkasan	: Rp90.000,00;
4. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00;
5. Panggilan	: Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	: Rp0,00;
7. Sita	: Rp0,00;
Jumlah	: <u>Rp140.000,00;</u>

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Trt